



PUTUSAN

Nomor 243 K/TUN/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Dr. KPHA. TJANDRA SRIDJAJA PRADJONGGO, SH., MH., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, tempat tinggal di Jalan Pasar Kembang Nomor 4, Surabaya;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. Dr. Otto Yudianto, SH., M.Hum, 2. Irit Suseno, SH., MH., 3. Darmaji, SH., MH., masing-masing kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Cuma-Cuma Indonesia Lawyer Club (ILC), beralamat kantor di Jalan Mayjen Sungkono Nomor 212-214, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Maret 2012;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;

melawan:

WALIKOTA MOJOKERTO, dalam hal ini diwakili oleh: Ir. Abdul Gani Soehartono, MM., kewarganegaraan Indonesia, jabatan Walikota Mojokerto, tempat kedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 145, Kota Mojokerto;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Agung Moeljono S, SH. MH., jabatan Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan, Sekretariat Daerah Kota Mojokerto;
 2. Drs. Suhartono, jabatan Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, Sekretariat Daerah Kota Mojokerto;
 3. Tri Rubiyanto Basri, SH., MM., jabatan Kepala Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan, Sekretariat Daerah Kota Mojokerto;
 4. Henry Prasetyo, SH., jabatan Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum pada Administrasi Pemerintahan Umum, Sekretariat Daerah Kota Mojokerto;
- Keempatnya kewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor di Jalan Gajah Mada Nomor 145 Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor 180/1353/417.111/2011, tanggal 25 April 2011;
- Selanjutnya juga memberikan kuasa kepada: Suharto, SH., jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Mojokerto, berkedudukan di Jalan RA. Basuni Nomor 360,

Halaman 1 dari 27 halaman. Putusan Nomor 243 K/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/1354/417.111/2011 tanggal 9 Mei 2011, yang selanjutnya memberi kuasa Substitusi kepada : 1. Wartajiono Hadi, SH., 2. Tri Widodo, SH., Yuniar Sinar Pamungkas, SH., ketiganya kewarganegaraan Indonesia, jabatan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Mojokerto, berkedudukan di Jalan RA Basuni Nomor 360, Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-04/0.5.9/Gtn.2/05/2011 tanggal 31 Mei 2011;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Obyek Gugatan;

- 1 Bahwa yang dipermasalahkan dalam gugatan Penggugat *in casu* perkara ini adalah adanya Keputusan Tergugat Nomor 180/702/417.111/2011, tanggal 25 Maret 2011, perihal: Jawaban atas Pengembalian Tanah dan Bangunan, yang ditujukan kepada Dr. KPHA. Tjandra Srijaja Prajonggo, SH., MH., Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Pasar Kembang Nomor 4 (Penggugat);

Bahwa dalam Keputusan Tergugat secara tegas terbukti menolak untuk mengembalikan/menyerahkan atas asset-asset, yaitu bangunan yang berdiri di atas tanah yang sedang dimohonkan hak setempat dikenal di:

- a. Jalan PB. Sudirman Nomor 40 Kota Mojokerto;
- b. Jalan Karyawan Nomor 4 Kota Mojokerto;
- c. Jalan KH. Dahlan Nomor 6 Kota Mojokerto;

- 2 Bahwa sikap Tergugat yang “Menolak” mengembalikan/menyerahkan atas bangunan/tanah sebagaimana butir 1 di atas, dilandasi adanya Keputusan Menteri Keuangan, yang dibuat/diterbitkan secara melanggar hak dan melawan hukum, atau setidaknya dibuat/diterbitkan atas dasar informasi/data yang tidak benar, masing-masing:

- 2.1. Nomor 05/KM.6/2011, tentang Penyelesaian Status Kepemilikan Aset Bekas Milik Asing/Cina SMP Negeri 7 Mojokerto (dahulu SMP Negeri III, KPAA/KPA) Luas Tanah 1.499 M2 di Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 6,



Kelurahan Sentana, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, Propinsi Jawa Timur Dengan Cara Pemantapan Status Hukum Menjadi Barang Milik Negara, tanggal 25 Januari 2011;

- 2.2. Nomor 06/KM.6/2011, tentang Penyelesaian Status Kepemilikan Aset Bekas Milik Asing/Cina SMP Negeri 7 (dahulu SKKP Negeri) Mojokerto Luas Tanah 2.026 M2 di Jalan Karyawan Nomor 4, Kota Mojokerto, Propinsi Jawa Timur Dengan Cara Pemantapan Status Hukum Menjadi Barang Milik Negara, tanggal 25 Januari 2011;
- 2.3. Nomor 07/KM.6/2011, tentang Penyelesaian Status Kepemilikan Aset Bekas Milik Asing/Cina Kantor Dinas Pendidikan Mojokerto (dahulu Kantor Depdikbud) Luas Tanah 1.236 M2 di Jalan Panglima Besar Sudirman Nomor 40, Kota Mojokerto, Propinsi Jawa Timur Dengan Cara Pemantapan Status Hukum Menjadi Barang Milik Negara, tanggal 25 Januari 2011;
- 3 Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Nomor 180/702/417.111/2011, tanggal 25 Maret 2011 (Obyek Gugatan), dan baru diterima Penggugat melalui jasa Pos tanggal 26 Maret 2011;
- 4 Bahwa lebih dari itu, Tergugat sama sekali tidak pernah memberitahukan kepada Penggugat adanya Keputusan Menteri Keuangan tersebut Butir 2.1; 2.2; 2.3 di atas, dan Penggugat baru mengetahui adanya Keputusan Menteri Keuangan tersebut setelah Tergugat melampirkan dalam suratnya Nomor 180/702/417.111/2011, tanggal 25 Maret 2011 (Obyek Gugatan), yang diterima Penggugat melalui jasa Pos tanggal 26 Maret 2011;
- 5 Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam Pasal 55 disebutkan:
“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;
Dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat masih dalam rentang waktu yang cukup, oleh karena itu sudah tepat dan benar menurut hukum bilamana gugatan ini dapat diterima;
- 6 Bahwa Keputusan Tergugat sebagaimana dalam suratnya tersebut adalah merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum



perdata, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara bersifat:

- a. Konkret, artinya objek yang diputuskan dalam keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan; dalam hal ini berupa “Penolakan” Tergugat untuk mengembalikan menyerahkan atas asset-asset, yaitu bangunan yang berdiri di atas tanah yang sedang dimohonkan hak-hak setempat dikenal di:
 - Jalan PB. Sudirman Nomor 40 Kota Mojokerto;
 - Jalan Karyawan Nomor 4 Kota Mojokerto;
 - Jalan KH. Dahlan Nomor 6 Kota Mojokerto;
- b. Individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan; dalam hal ini jelas keputusan tersebut ditujukan kepada Dr. KPAA Tjandra Srijaya Pradjonggo, SH., MH., Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Pasar Kembang Nomor 4 (Penggugat);
- c. Final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum; dalam hal ini akibat yang ditimbulkan oleh Keputusan tersebut adalah hilangnya hak-hak Penggugat atas bangunan/tanah milik Sah Penggugat setempat dikenal di:
 - Jalan PB. Sudirman Nomor 40 Kota Mojokerto;
 - Jalan Karyawan Nomor 4 Kota Mojokerto;
 - Jalan KH. Dahlan Nomor 6 Kota Mojokerto;

II. Kepentingan Penggugat;

- 7 Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah ditentukan dan menyaratkan:

Ayat (1):

“.....orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah, dengan tanpa disertai ganti rugi dan/atau rehabilitasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur kepentingan merupakan syarat esensial sifatnya dalam mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara“;

- 8 Bahwa Keputusan Tergugat dimaksud terbukti telah melanggar hak-hak privat Penggugat, karena terhadap bangunan/tanah tersebut adalah milik sah Penggugat, yang dibeli dari Perkumpulan Tempat Ibadat Tri Dharma “Hok Sian Kiong” dan Perkumpulan Tiong Hwa Hwee Kwan“, sebagaimana akta:

8.1. Akta Nomor 9 tanggal 6 Juni 1990, tentang Perjanjian Jual Beli Bangunan dan Kuasa, dibuat oleh/dihadapan Liem Sien Hwa, SH., Notaris di Surabaya;

8.2. Akta Nomor 9 tanggal 26 Juni 1990, tentang Perjanjian Jual Beli Bangunan Di atas Tanah Negara dan Kuasa, dibuat oleh/dihadapan Dharmanto, SH., Notaris di Mojokerto;

- 9 Bahwa penguasaan Tergugat secara melawan hukum atas bangunan/ tanah saat itu (1967) adalah dipaksakan/rekayasa dengan tuduhan Perkumpulan Asing/Cina terlarang dan dibubarkan karena (dituduh terlibat organisasi terlarang PKI), padahal tuduhan tersebut terbukti tidak benar;

Sehingga alasan untuk menduduki/menguasai secara paksa saat itu (sampai dengan saat ini) hanya sekedar sebagai rekayasa alasan pembenar untuk melakukan perbuatan melawan hukum menguasai paksa hak milik orang lain;

Bahwa Tergugat sengaja telah merekayasa dengan melaporkan, memberikan data-data kepada Instansi lain terkait, seolah-olah bangunan/tanah dimaksud sebagai asset bekas milik Perkumpulan Asing/ Cina, dan telah dibubarkan dengan Peraturan Penguasa Perang Pusat, padahal asset tersebut jelas-jelas milik Perkumpulan Indonesia yang tidak pernah dilarang/tidak pernah dibubarkan Pemerintah bahkan telah dialihkan kepada orang/Warga Negara Indonesia;

- 10 Bahwa sejak berdiri sampai saat ini Perkumpulan “Tempat Ibadat Hok Sian Kiong” dan Perkumpulan “Tiong Hwa Hwee Kwan” tidak pernah ada masalah seperti yang dituduhkan;

Terbukti:

- Bahwa tempat Ibadat Tri Dharma “Hok Sian Kiong” sampai saat ini terbukti masih tetap eksis dan menjalankan kegiatan berdomisili di Jalan PB. Sudirman Nomor 1 Mojokerto (tidak pernah dilarang dan tidak pernah dibubarkan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan tidak terlibat G.30.S/PKI. Nomor SK/29/X/1980, tanggal 4 Oktober 1980 dibuat oleh Komandan Komando Distrik Militer 0815 Mojokerto, menerangkan:

1. Mengingat Surat Keputusan Pangkoptim Nomor KEP-020/KOPKAM/4/1970, tanggal 14 April 1970, menerangkan bahwa tempat perkumpulan;

Nama : Tiong Hwa Hwee Kwan;

Alamat : Jalan Panglima Besar Sudirman Nomor 40 Mojokerto;

Setelah diadakan penelitian hingga dikeluarkan Surat Keterangan ini ternyata tidak terdapat bukti-bukti maupun petunjuk atas keterlibatannya didalam peristiwa G.30.S/PKI.;

2. Surat Keterangan ini diberikan untuk persyaratan kepengurusan perpanjangan Sertipikat atas nama tanah bangunan tersebut;

Demikian Surat Keterangan dibuat dengan sebenarnya mengingat Sumpah Jabatan;

Bahwa Asli Surat Keterangan Tidak Terlibat G.30.S/PKI. Nomor SK/29/X/1980, tanggal 4 Oktober 1980 dimaksud diserahkan/masuk dan/atau disimpan di Kantor Agraria Kotamadya Mojokerto (saat ini Kantor Pertanahan Kota Mojokerto) sebagaimana bukti tanda terima tanggal 17 Desember 1980;

Bahwa terbukti ke-3 (tiga) Keputusan Menteri Keuangan tersebut terbit didasarkan pada data yang salah, tidak akurat/informasi yang keliru dari Tergugat maupun instansi lain terkait, hal ini diketahui/terbaca dengan jelas pada pertimbangan/konsideran diterbitkannya ke-3 (tiga) Keputusan Menteri Keuangan tersebut, yaitu didasarkan seolah-olah asset tersebut adalah merupakan asset bekas milik perkumpulan Asing/Cina, yang dilarang dibubarkan oleh Penguasa Perang Pusat;

Padahal faktanya jelas Asset Milik Perkumpulan "Hok Sian Kiong" dan Perkumpulan "Tiong Hwa Hwee Kwan", yang berdiri dan ada di Republik Indonesia, serta sampai saat ini melakukan kegiatan nyata yaitu Pengelola Vihara Tri Dharma, Jalan Panglima Besar Sudirman Nomor 1 Mojokerto (depan/seberang Asset tersebut);

Dengan demikian telah terjadi kesalahan/kekeliruan data dan fakta hukum yang disampaikan oleh Tergugat kepada Menteri Keuangan/ Instansi lain yang terkait. Sehingga terbukti Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah dalam memberikan data dan fakta hukum sehingga pada akhirnya mendasarkan kesalahan/kekeliruan tersebut dalam menerbitkan ke-3 (tiga) Surat Keputusan yaitu:

- a. Nomor 05/KM.6/2011, tentang Penyelesaian Status Kepemilikan Aset Bekas Milik Asing/Cina SMP Negeri 7 Mojokerto (dahulu SMP Negeri III, KPAA/KPA) Luas Tanah 1.499 M2 di Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 6, Kelurahan Sentana, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, Propinsi Jawa Timur Dengan Cara Pemantapan Status Hukum Menjadi Barang Milik Negara, tanggal 25 Januari 2011;
- b. Nomor 06/KM.6/2011, tentang Penyelesaian Status Kepemilikan Aset Bekas Milik Asing/Cina SMP Negeri 7 (dahulu SKKP Negeri) Mojokerto Luas Tanah 2.026 M2 di Jalan Karyawan Nomor 4, Kota Mojokerto, Propinsi Jawa Timur Dengan Cara Pemantapan Status Hukum Menjadi Barang Milik Negara, tanggal 25 Januari 2011;
- c. Nomor 07/KM.6/2011, tentang Penyelesaian Status Kepemilikan Aset Bekas Milik Asing/Cina Kantor Dinas Pendidikan Mojokerto (dahulu Kantor Depdikbud) Luas Tanah 1.236 M2 di Jalan Panglima Besar Sudirman Nomor 40, Kota Mojokerto, Propinsi Jawa Timur Dengan Cara Pemantapan Status Hukum Menjadi Barang Milik Negara, tanggal 25 Januari 2011;

Bahwa lebih dari itu, ketiga Keputusan Menteri Keuangan dimaksud terbukti telah mengabaikan dan sengaja dibuat secara melawan hukum dan bertentangan dengan Penetapan Pengadilan Negeri Mojokerto yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yaitu:

1. Penetapan Nomor 140/Pdt.P/1989/PN.Mkt, tertanggal 11 Desember 1990;
2. Penetapan Nomor 141/Pdt.P/1989/PN.Mkt, tertanggal 11 Desember 1990;
3. Penetapan Nomor 142/Pdt.P/1989/PN.Mkt, tertanggal 11 Desember 1990;

Bahwa dalam ke-3 (tiga) Penetapan Pengadilan Negeri Mojokerto tersebut jelas dapat dibuktikan sebagaimana dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 5 intinya antara lain “baik bangunan tanah dimaksud adalah milik sah Drs. Tjandra Srijaja Pradjonggo (saat ini sebagai Penggugat)”;

III. Alas Hak/Dasar Kepemilikan Penggugat;

- 11 Bahwa Penggugat adalah satu-satunya Pemilik Sah atas bangunan/tanah setempat dikenal di Jalan PB. Sudirman Nomor 40 Kota Mojokerto, Jalan Karyawan Nomor 4 Kota Mojokerto dan Jalan KH. Dahlan Nomor 6 Kota Mojokerto, berdasarkan Jual Beli antara Penggugat dengan Perkumpulan Tempat Ibadat Tri

Halaman 7 dari 27 halaman. Putusan Nomor 243 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dharma “Hok Sian Kiong” dan Perkumpulan “Tiong Hwa Hwee Kwan“, yaitu antara lain:

11.1. Akta Nomor 9, tentang Perjanjian Jual Beli Bangunan dan Akta Kuasa Nomor 8, yang keduanya dibuat oleh/dihadapan Liem Sien Hwa, SH. Notaris di Surabaya, tanggal 6 Juni 1990;

11.2. Akta Nomor 9, tentang Perjanjian Jual Beli Bangunan Di atas Tanah Negara dan Akta Kuasa Nomor 10, yang keduanya dibuat oleh/dihadapan Dharmanto, SH. Notaris di Mojokerto, tanggal 26 Juni 1990;

12 Bahwa disamping bukti Akta dan Kuasa di atas kepemilikan bangunan/tanah milik Penggugat juga telah dikuatkan dan dibenarkan oleh Penetapan Pengadilan Negeri Mojokerto yaitu:

- a. Penetapan Nomor 140/Pdt.P/1989/PN.Mkt, tertanggal 11 Desember 1990;
- b. Penetapan Nomor 141/Pdt.P/1989/PN.Mkt, tertanggal 11 Desember 1990;
- c. Penetapan Nomor 142/Pdt.P/1989/PN.Mkt, tertanggal 11 Desember 1990;

Artinya: Pengadilan Negeri Mojokerto, melalui ketiga (ke-3) Penetapan tersebut di atas, telah mengakui, atau memberikan pengakuan terhadap hak-hak Penggugat atas asset dimaksud;

Dengan demikian tidak dapat dibantah lagi secara hukum bangunan/tanah adalah milik sah Penggugat dan sebagai Pembeli yang beriktikat baik, maka sudah seharusnya mendapat perlindungan hukum;

IV. Dasar Gugatan.

Keputusan Tata Usaha Negara dapat digugat berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2): Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Ad.a. Keputusan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

13 Bahwa mencermati Keputusan Tergugat Nomor 180/702/417.111/2011, tanggal 25 Maret 2011 yang terbukti menolak untuk mengembalikan/ menyerahkan atas



asset-asset, yaitu bangunan yang berdiri di atas tanah yang sedang dimohonkan hak setempat dikenal:

1. Jalan PB. Sudirman Nomor 40 Kota Mojokerto;
2. Jalan Karyawan Nomor 4 Kota Mojokerto;
3. Jalan KH. Dahlan Nomor 6 Kota Mojokerto;

Jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebab bangunan-bangunan yang berdiri di tiga bidang tanah tersebut beserta dengan bidang-bidang tanahnya telah terbukti merupakan hak sepenuhnya dari Penggugat;

Bahwa selaku pemegang hak yang sah, Penggugat dilindungi melalui Pasal 27, 28 A, dan Pasal 28G. UUD Negara RI Tahun 1945, Pasal 9 ayat (2), Pasal 16 ayat (1), Pasal 35, dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Bab XXVIII Pasal 413 s/d 437 KUHP serta Pasal 570 BW;

Bahwa dengan demikian Keputusan Tergugat Nomor 180/702/417.111/2011, tanggal 25 Maret 2011 terbukti telah melanggar Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa lebih dari itu, telah terbukti Keputusan Tergugat Nomor 180/702/417.111/2011, tanggal 25 Maret 2011 didasarkan pada fakta hukum yang salah, hal ini dapat dilihat betapa secara substantif saling bertentangan, sehingga Keputusan Tergugat haruslah dinyatakan batal;

14 Bahwa mohon di-Aktakan, terbukti Keputusan Tergugat pada butir 1 telah dengan sadar mengakui sendiri hanya menggunakan bangunan/ tanah dan Bukan sebagai Pemilik bangunan/tanah;

15 Bahwa mohon di-Aktakan, terbukti tidak benar dan saling bertentangan dalil Keputusan Tergugat Butir 2 yaitu:” mengenai “status tanah awal, yaitu semua tanah berstatus sebagai tanah negara“;

Padahal tanah-tanah tersebut adalah hak sah Penggugat untuk mengajukan perpanjangan yang telah berakhir masa berlakunya dan terhambat perpanjangan haknya karena dikuasai masa berlakunya dan terhambat perpanjangan haknya karena dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat;

Terbukti Tergugat telah melakukan penguasaan bangunan/tanah secara melawan hukum dengan rekayasa sistematis atas tuduhan asset milik Tempat Ibadat Tri Darma “Hok Sian Kiong” dan Perkumpulan “Tiong Hwa Hwee Kwan terlibat organisasi terlarang dan dibubarkan (meskipun laporan/tuduhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu tidak terbukti), hal ini sesuai dengan Surat Keterangan tidak terlibat G.30.S/ PKI. Nomor SK/29/X/1980 tanggal 4 Oktober 1980 dibuat oleh Komandan Komando Distrik Militer 0815/Mojokerto;

Bahwa Tergugat sengaja memberikan data-data tidak benar kepada Menteri Keuangan dan/atau Instansi lain terkait, atas tanah dan bangunan milik sah Penggugat seolah-olah sebagai asset bekas milik Perkumpulan Asing/Cina terlarang/dibubarkan, padahal asset tersebut jelas-jelas milik Perkumpulan Indonesia yang saat ini masih eksis dan telah dialihkan kepada orang/Warga Negara Indonesia;

Bahwa terbukti akibat kesalahan data dan fakta hukum yang disampaikan oleh Tergugat kepada Menteri Keuangan maupun Instansi lain terkait, sehingga Menteri Keuangan menjadi keliru/salah, akibatnya ke-3 (tiga) suratnya tersebut menjadi tidak benar, yaitu:

- a Nomor 05/KM.6/2011, tanggal 25 Januari 2011;
- b Nomor 06/KM.6/2011, tanggal 25 Januari 2011;
- c Nomor 07/KM.6/2011, tanggal 25 Januari 2011;

Bahwa lebih dari itu, ketiga Keputusan Menteri Keuangan dimaksud terbukti telah terbit didasari fakta/data yang mengabaikan dan sengaja dibuat secara melawan hukum dan melawan penetapan Pengadilan Negeri Mojokerto yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yaitu:

- a. Penetapan Nomor 140/Pdt.P/1989/PN.Mkt, tertanggal 11 Desember 1990;
- b. Penetapan Nomor 141/Pdt.P/1989/PN.Mkt, tertanggal 11 Desember 1990;
- c. Penetapan Nomor 142/Pdt.P/1989/PN.Mkt, tertanggal 11 Desember 1990;

Bahwa dalam ke-3 (tiga) Penetapan Pengadilan Negeri Mojokerto tersebut jelas dapat dibuktikan sebagaimana dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 5 intinya antara lain:

“baik bangunan/tanah dimaksud adalah milik sah Drs. Tjandra Sridjaja Pradjonggo (saat ini Penggugat)”;

Dengan demikian terbukti ke-3 (tiga) Keputusan Menteri Keuangan tersebut dibuat secara melanggar hak dan melawan hukum serta bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 16 Bahwa terbukti diakuisekali lagi diakui Tergugat sendiri, dalam suratnya Butir 2, bahwa semua bangunan/tanah milik Sah Penggugat semula adalah milik Perkumpulan Tempat Ibadat Tri Dharma Hok Sian Kiong dan Perkumpulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiong Hwa Hwee Kwan, yang telah diduduki/ ditempati oleh Instansi-Instansi yang ditunjuk Tergugat secara melanggar hak dan melawan hukum;

Dengan demikian pengakuan Tergugat adalah merupakan bukti sempurna, artinya telah terbukti menurut hukum, baik bangunan tanah yang saat ini adalah milik Sah Penggugat yang tidak terbantahkan;

17 Bahwa mohon di-Aktakan dalil Keputusan Tergugat pada Butir 3 juga mengakui adanya itikat baik Penggugat dalam memohon suatu alas hak kepada Negara atas bidang tanah Ex. SHGB Nomor 96, dan Ex. Hak Pakai Nomor 8,9,10 dan 11;

Bahwa jauh sebelumnya juga sudah dimohonkan perpanjangan hak atas bidang-bidang tanah dimaksud yang berakhir tanggal 23 September 1980, terbukti diajukannya Surat Permohonan oleh Perkumpulan, sebagai Pemilik sah bangunan yang berdiri di atas tanah-tanah tersebut dan didaftarkan serta telah dibayar sebagaimana bukti dalam daftar isian Nomor 306, pada tanggal 13 September 1980 yang dibuat/diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Mojokerto (d/ a. Kantor Agraria Kota Madya) Surat Permohonan Keterangan Pendaftaran tanah Nomor 575/303/SK/II/1980, Nomor 576/303/SK/II/1980, Nomor 577/303/SK/II/1980, Nomor 578/303/SK/II/1980, yang tertera antara lain:

7. Catatan lain-lain : a). Surat Keterangan ini penggunaan untuk mengajukan permohonan pembaharuan hak;

..... dst

Bahwa begitu pula halnya Penggugat sebagai pembeli dan sekaligus Pemilik terakhir satu-satunya atas bangunan-bangunan di atas bidang-bidang tanah dimaksud telah beriktikad baik untuk mengajukan Permohonan Hak kepada Kantor Pertanahan Kota Mojokerto atas Ex. SHBG Nomor 96, dan ex. Hak Pakai Nomor 8, 9, 10 dan 11 yang telah berakhir masa berlakunya, pada tanggal 13 Mei 1997 sebagaimana bukti Permohonan Model A Khusus untuk Permohonan Sertipikat dan Bukti Daftar Isian yang tertera dalam Kwitansi Pembayaran masing-masing:

- a Nomor 508, ditetapkan tanggal 2-6-1997, Daftar isian 305/1997 Nomor 694 sebesar Rp. 80.850,-
- b Nomor 527, ditetapkan tanggal 2-6-1997, Daftar isian 305/1997 Nomor 692 sebesar Rp. 56.850,-
- c Nomor 528, ditetapkan tanggal 2-6-1997, Daftar isian 305/1997 Nomor 693 sebesar Rp. 80.850,-

Halaman 11 dari 27 halaman. Putusan Nomor 243 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d Nomor 529, ditetapkan tanggal 2-6-1997, Daftar isian 305/1997 Nomor 695 sebesar Rp. 56.850,-

e Nomor 531, ditetapkan tanggal 2-6-1997, Daftar isian 305/1997 Nomor 691 sebesar Rp. 56.850,-

Bahwa jelas disebutkan isi Akta Nomor 9 tanggal 26 Juni 1990;

Pasal 4 ditegaskan:

“Pihak kesatu (Perkumpulan tempat Ibadat Tri Dharma Hok Sian Kiong) dengan secara tegas melepaskan Hak Prioritas/Pendahulunya atas tanah mana bangunan tersebut berdiri kepada Pihak Kedua (Penggugat) Pihak kedua (Penggugat) dapat mengajukan permohonan sesuatu hak pembaharuan hak atas tanah tersebutdst.....”;

Bahwa demikian pula Akta Nomor 9, tanggal 6 Juni 1990 ditegaskan Pasal 3 yaitu:

- “ Pihak kesatu (Perkumpulan Tiong Hwa Hwee Kwan) memberi sepenuhnya jaminan kepada Pihak kedua (Penggugat), bahwa persil tersebut di atas;
- adalah benar milik/hak-kepunyaan Pihak Kesatu (Perkumpulan Tiong Hwa Hwee Kwan) dan oleh karena itu sebagai Pemilik/Pemegang Hak Tunggal dst..... ;
 - merupakan milik bebasdst.....

dan Pasal 5 menyebutkan:

- “ Dalam perjanjian jual beli di atas termasuk juga segala hak kepentingan dan claim yang pihak kesatu mempunyai dan dapat menggunakan atas tanah-tanah tersebut di atas dan berhubung dengan hal itu pihak kesatu secara tegas;
- dengan ini melepaskan guna kepentingan dari dan menyerahkan kepada Pihak kedua (Penggugat)dst.....;
 -dst.....

Dengan demikian Penggugat telah diberi hak prioritas oleh Undang-Undang dalam memohon suatu alas hak kepada Negara Ex. SHBG Nomor 96, dan Ex. Hak pakai Nomor 8, 9, 10 dan 11 yang telah berakhir masa berlakunya;

Bahwa kemudian sebagai tindaklanjut permohonan hak yang telah didaftar dan dibayar oleh Penggugat pada tanggal 13 Mei 1997 kepada Negara melalui Kantor Pertanahan Kota Mojokerto, kemudian telah ditugaskan petugas ukur oleh Pejabat berwenang dari Kantor Pertanahan Kota Mojokerto untuk melakukan pengukuran atas bidang-bidang tanah dimaksud, tetapi dilapangan



Petugas Ukur dihalang-halangi/dilarang/dihadang oleh Tergugat atau orang suruhan Tergugat. Sehingga Petugas Ukur tersebut tidak bisa melakukan tugasnya;

Bahkan kemudian didapat informasi dari Kantor Pertanahan Kota Mojokerto akibat datangnya Petugas Ukur, Tergugat telah marah dan menegur Kepala Kantor Pertanahan Kota Mojokerto;

18 Bahwa mencermati Butir 4 dalam Keputusan Tergugat (Obyek sengketa), jelas menunjukkan bahwa Tergugat tahu betul dan paham adanya Penetapan Pengadilan Negeri Mojokerto;

⇒ Penetapan Nomor 140/Pdt.P/1989/PN.Mkt, tertanggal 11 Desember 1990;

⇒ Penetapan Nomor 141/Pdt.P/1989/PN.Mkt, tertanggal 11 Desember 1990;

⇒ Penetapan Nomor 142/Pdt.P/1989/PN.Mkt, tertanggal 11 Desember 1990;

Dalam pertimbangan Penetapan Penetapan di atas (pada halaman 6), jelas diketahui intinya:

- asset-asset dimaksud adalah milik sah Drs. Tjandra Sridjaja Pradjonggo (saat ini Penggugat), sehingga:

..... Mengadili

..... Menolak Permohonan pemohon ;

..... Membebaskan pemohondst.....

Bahwa di samping itu, akibat tidak dijawabnya “Permohonan” Penggugat dan dihadapannya Petugas Kantor Pertanahan Kota Mojokerto oleh Tergugat/orang suruhannya, maka dengan terpaksa telah dilakukan negoisasi-negoisasi. Termasuk pertemuan antara Penggugat baik dengan Tergugat maupun staf-staf Tergugat di Kantor Tergugat pada tahun 2006 menjelang Pilkada ke-2 bagi Tergugat, dimana telah disampaikan Tergugat bahwa Tergugat telah melaporkan ke DPRD Kota Mojokerto mengenai asset-asset dimaksud ternyata ada pemiliknya, termasuk melaporkan Penetapan Penetapan di atas. Tetapi negoisasi pada Tahun 2006 tersebut gagal karena angka penggantian yang diminta Tergugat dan/atau melalui staf yang diberi tugas oleh Tergugat terlalu tinggi (fantastis), sehingga sangat memberatkan bagi Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat jelas tahu dan paham bahwa asset-asset dimaksud jelas-jelas ada pemiliknya semula Perkumpulan Indonesia yang kemudian dialihkan kepada Warga Negara Indonesia (Penggugat), tetapi sangat disesalkan hal tersebut justru Tergugat tidak melaporkan kepada Menteri Keuangan atau instansi lain terkait, bahkan terkesan sengaja disembunyikan untuk tujuan tertentu yang tidak baik;

19 Bahwa mencermati Butir 5 dalam Keputusan Tergugat (Obyek Sengketa), sungguh keliru bilamana Tergugat menafsirkan Penetapan Pengadilan Negeri Mojokerto, karena Penetapan/Putusan Pengadilan tidak seharusnya ditafsirkan;

Bahwa benar Penetapan dimaksud tidak memberikan hak keperdataan, karena hak keperdataan itu telah diperoleh melalui Transaksi Jual Beli, sebagaimana Akta:

- Akta Nomor 9, tentang Perjanjian Jual Beli Bangunan dan Akta Kuasa Nomor 8, yang keduanya dibuat oleh/dihadapan Liem Sien Hwa, SH. Notaris di Surabaya tanggal 6 Juni 1990;
- Akta Nomor 9, tentang Jual Beli Bangunan Diatas Tanah Negara, dan Akta Kuasa Nomor 10, yang keduanya dibuat oleh/dihadapan Dharmanto, SH. Notaris di Mojokerto ; tanggal 26 Juni 1990;

Bahwa namun demikian yang harus difahami adalah Penetapan-Penetapan dimaksud, justru telah memberikan “Pengakuan” adanya hak-hak Penggugat atas asset dan hak yang diperoleh dari jual beli berdasarkan akta-akta jual beli di atas dan/atau adanya Penetapan-Penetapan tersebut menguatkan bukti kepemilikan Penggugat;

Sehingga jelas bangunan/tanah atau “Asset” dan “Hak” Penggugat didapat dari “Jual Beli” sedangkan Penetapan-Penetapan (11 Desember 1990) memberikan “Pengakuan” dan mengukuhkan bukti hak-hak Penggugat berdasarkan akta-akta jual beli di atas;

20 Bahwa mencermati Butir 6 dalam Keputusan Tergugat (Obyek Sengketa), sungguh telah membuktikan betapa Tergugat telah beriktik buruk, sengaja mengabaikan hak-hak privat Penggugat, sehingga jelas merupakan perbuatan melawan hukum dan sewenang-wenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat sudah tahu jelas, kalau ada Keputusan Menteri Keuangan yang didasari ketidak benaran, tetapi Tergugat pura-pura tidak tahu, bahkan menjadikan dasar untuk merampas hak privat Warga Negara secara sewenang-wenang (dalam hal ini hak Penggugat yang dirampas);

Bahwa lebih dari itu, hal ini juga membuktikan betapa keberadaan Penetapan Pengadilan Negeri Mojokerto dimaksud jelas terbukti tidak disampaikan/tidak dilaporkan oleh Tergugat kepada Menteri Keuangan maupun Instansi lain terkait;

Bahwa dengan demikian juga telah membuktikan terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh Tergugat, atau bahkan Tergugat telah sengaja melakukan “Tindak Pidana yaitu “kejahatan dalam Jabatan” sebagaimana diatur pada Bab XXVIII Pasal 413 s/d 437 KUHP;

Bahwa telah terbukti Penerbitan Keputusan Tergugat (Obyek Sengketa), adalah didasarkan kesewenang-wenangan, melawan hak dan melawan hukum, sehingga merupakan Keputusan yang cacat hukum dan oleh karenanya harus dibatalkan;

21 Bahwa Penggugat tidak akan menanggapi dalil-dalil dalam keputusan Tergugat untuk selebihnya karena tidak benar dan harus ditolak;

Ad.b. Keputusan Tergugat terbukti bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

a. Asas Kepastian Hukum;

Bahwa yang dipermasalahkan dalam gugatan Penggugat *in casu* Perkara ini adalah diterbitkannya Keputusan Tergugat yang nyata-nyata bertentangan dengan Penetapan Pengadilan Negeri Mojokerto adalah merupakan perbuatan kesengajaan yang melanggar Asas Legalitas sebagai asas dasar berakunya peraturan perundang-undangan dan keadilan. Hal tersebut jelas menimbulkan ketidak-pastian hukum;

b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;

Bahwa berdasarkan:

- Akta Nomor 9, tentang Perjanjian Jual Beli Bangunan dan Akta Kuasa Nomor 8, keduanya dibuat dihadapan Liem Sien Hwa, SH. Notaris di Surabaya, tanggal 6 Juni 1990;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Nomor 9, tentang Jual Beli Bangunan di atas Tanah Negara dan Akta Kuasa Nomor 8, yang keduanya dibuat dihadapan Dharmanto, SH. Notaris di Mojokerto tanggal 26 Juni 1990;
- Penetapan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 140/Pdt.P/1989/PN.Mkt, tertanggal 11 Desember 1990;
- Penetapan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 141/Pdt.P/1989/PN.Mkt, tertanggal 11 Desember 1990;
- Penetapan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 142/Pdt.P/1989/PN.Mkt, tertanggal 11 Desember 1990;

Terbukti dan tidak dapat dibantah lagi Penggugat adalah satu-satunya Pemilik Sah atas bangunan/tanah dimaksud;

Dengan demikian tidak diserahkannya bangunan/tanah dimaksud oleh Tergugat (Walikota Mojokerto) kepada Penggugat, merupakan perbuatan Keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan ketidak-teraturan dan ketidak-seimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara;

c. Asas Keterbukaan;

Bahwa perbuatan Tergugat yang secara diam-diam mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan agar bidang-bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan setempat dikenal:

- a. Jalan PB. Sudirman Nomor 40 Kota Mojokerto;
- b. Jalan Karyawan Nomor 4 Kota Mojokerto;
- c. Jalan KH. Dahlan Nomor 6 Kota Mojokerto;

milik sah Penggugat, untuk dijadikan sebagai asset daerah adalah sangat bertentangan dengan azas keterbukaan;

Demikian juga perbuatan Tergugat sengaja tidak memberitahukan adanya Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 05/KM.6/2011; Nomor 06/KM.6/2011; dan Nomor 07/KM.6/2011, kesemuanya tertanggal 25 Januari 2011, sebagai wujud tindakan yang tidak transparan dan tidak membuka diri terhadap pelayanan publik untuk memperoleh informasi yang benar dan jujur;

d. Asas Proporsionalitas;

Bahwa tindakan Tergugat yang mengajukan permohonan secara diam-diam kepada Menteri Keuangan telah melanggar hak privat sebagaimana dijamin UUD Negara RI Tahun 1945, telah sengaja mengabaikan hak Penggugat sebagai Pemilik Sah satu-satunya atas bangunan/tanah di Jalan PB Sudirman



Nomor 10 Kota Mojokerto, Jalan Karyawan Nomor 4 Mojokerto dan Jalan KH. Dahlan Nomor 6 Kota Mojokerto;

Bahwa jelas terbukti Keputusan Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan semena-mena telah merampas hak dan kebebasan (amat-sangat membatasi) hak Penggugat dalam merencanakan pembangunan di atas tanah tersebut. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan pertimbangan/rencana Penggugat dalam memutuskan berinvestasi;

Oleh karena itu telah terbukti Keputusan Tergugat dimaksud (obyek gugatan) telah melanggar asas Proporsionalitas;

e. Asas Profesionalitas;

Bahwa Keputusan Tergugat terbukti tidak didasarkan pada fakta dan bukti otentik serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menetapkan Surat Keputusan. Sehingga Keputusan Tergugat dimaksud (obyek gugatan) jelas melanggar Asas Profesionalitas;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Tergugat Nomor 180/702/417.111/2011, tanggal 25 Maret 2011, Perihal: Jawaban atas Pengembalian Tanah dan Bangunan;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat Nomor 180/702/417.111/2011, tanggal 25 Maret 2011, Perihal: Jawaban atas Pengembalian Tanah dan Bangunan;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Atau:

- Bilamana Majelis Hakim yang mulia dalam memeriksa, mempertimbangkan dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa yang menjadi obyek gugatan adalah surat Sekretaris Daerah Kota Mojokerto tanggal 25 Maret 2011 Nomor 180/702/417.111/2011 yang merupakan jawaban atas surat Penggugat tanggal 9 Pebruari 2011 Nomor 006/ILC-Mjkt/II/2011 dan Surat Penggugat tanggal 7 Maret 2011 Nomor 9/ILC-Mjkt/III/2011, yang berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan kepada Penggugat atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 05/KM.6/2011, Nomor 06/KM.6/2011 dan Nomor 07/KM.6/2011. Oleh karena surat yang menjadi obyek sengketa merupakan jawaban yang berisi pemberitahuan sehingga bukan merupakan keputusan pejabat Tata Usaha Negara, maka gugatan Penggugat bukan merupakan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dipersyaratkan Pasal 53 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 34/G/2011/PTUN.SBY., tanggal 4 Oktober 2011 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Sengketa:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal Keputusan Tergugat Nomor 180/702/417.111/2011 tanggal 25 Maret 2011, Perihal: Jawaban atas Pengembalian Tanah dan Bangunan;
- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat Nomor 180/702/417.111/2011 tanggal 25 Maret 2011, Perihal: Jawaban atas Pengembalian Tanah dan Bangunan;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 142/B/2011/PT.TUN.SBY., tanggal 26 Januari 2012 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 34/G/2011/PTUN.SBY. tanggal 4 Oktober 2011 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi;

- Menerima eksepsi dari Tergugat/Pembanding;
- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak diterima;



- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 28 Februari 2012, kemudian terhadapnya oleh Terbanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 08 Maret 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 09 Maret 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 34/G/2011/PTUN.SBY. *juncto* Nomor 142/B/2011/PT.TUN.SBY. yang dibuat oleh Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 19 Maret 2012;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 21 Maret 2012 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 09 April 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan- alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

alasan kasasi

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

Bahwa putusan *Judex Factie* telah salah dalam penerapan hukumnya serta tidak secara nyata memberikan pertimbangan dengan baik dan benar, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Pasal 30

- 1 Mahkamah Agung dalam Tingkat Kasasi, membatalkan putusan
dst karena:

a

dst



- b Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c dst
- 2 dst
- 3 dst
- 4 dst
- ...
- 5 dst
- ...

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dimaksud terbukti *Judex Factie* telah melakukan kesalahan dalam penerapan hukum, dan tidak secara nyata memberikan pertimbangan dengan baik dan benar terhadap semua bukti dan fakta yang termuat dalam berita acara persidangan, hal ini dapat dilihat:

- 1 Terhadap Bukti P-1/T-1, tentang Jawaban atas pengembalian tanah dan bangunan yang menjadi objek gugatan;

Bahwa kesalahan pertimbangan *Judex Factie* sebagaimana putusan Nomor Perkara Nomor 142/B/2011/PT.TUN.SBY, yang diuraikan Dalam Eksepsi halaman 5 yaitu:

“Menimbang
bahwa bukti P-1/T-1 tentang Jawaban atas pengembalian tanah dan bangunan yang menjadi objek gugatan bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negaradst.....;

Dan halaman 6 yaitu:

“Menimbang, bahwa
oleh karena itu sebenarnya objek gugatan (P.1/T.1) lebih tepat hanya merupakan jawaban informatif dalam menanggapi surat Penggugat/ Terbanding sehingga tidak dapat dikategorikan Keputusan Tata Usaha Negaradst.....;

Pertimbangan hukum demikian jelas merupakan pertimbangan hukum yang keliru/ sesat, dan tidak cukup dipertimbangkan (*onvoeldoende gemotiverd*) apabila bukti P-1/T-1 (obyek sengketa) dinilai hanya merupakan jawaban informatif, dengan argumentasi hukum sebagai berikut:

- Bahwa penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sekarang menjadi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51



Tahun 2009, penjelasannya tidak berubah, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara tidak dilihat dari segi bentuk atau form, akan tetapi dilihat dari segi isi, sehingga suatu memo sudah dapat dikualifikasi sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara asal sudah jelas Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan, ditujukan kepada siapa, dan mengenai hal apa;

- Bahwa obyek sengketa (bukti P-1=T-1) sudah jelas dikeluarkan oleh Walikota Majokerto sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, kemudian obyek sengketa (bukti P-1=T-1) ditujukan kepada Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi;
- Bahwa dari segi isi obyek sengketa (bukti P-1=T-1) adalah jawaban atas permohonan Penggugat/terbando/Pemohon Kasasi yang isinya adalah, tidak mempunyai alasan hukum untuk melakukan pengembalian tanah dan bangunan yang saudara mohonkan tidak mempunyai alasan hukum untuk melakukan pengembalian tanah dan bangunan yang saudara mohonkan. Dilihat dari segi isi karakter hukum obyek sengketa adalah bersifat negatif tidak menguntungkan Penggugat/Terbando/Pemohon Kasasi dengan demikian ada kepentingan Penggugat/Terbando/Pemohon Kasasi yang dirugikan atas terbitnya obyek sengketa (bukti P-1=T-1);
- Bahwa Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan memutus sengketa ini tidak menggunakan parameter elemen-elemen Pasal 1 angka 3, sekarang menjadi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 untuk melakukan pengujian (*toetsing*) terhadap obyek sengketa (bukti P-1=T-1), apakah memenuhi elemen-elemen sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud didalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Sekiranya *Judex Factie* menggunakan parameter elemen-elemen Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yaitu:
 - 1 Penetapan tertulis;
 - 2 Dikeluarkan oleh Badan Atau Pejabat TUN;
 - 3 Berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara;
 - 4 Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



- 5 Bersifat Konkret, Individual, dan Final;
- 6 Menimbulkan akibat Hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata;

Bahwa jika dikaitkan dengan obyek sengketa (bukti PP-1=T-1) telah terbukti secara hukum seluruh elemen-elemen tersebut sudah terpenuhi;

- Kesimpulan Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang menyatakan obyek sengketa hanya sekedar informatif adalah tanpa diberi argumentasi yuridis sesuai Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 atau Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara juga tetap berlandaskan pula pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang telah memberi amanat agar setiap putusan lembaga Peradilan harus memuat dasar-dasar hukum tertulis maupun dasar hukum tak tertulis. Faktanya terlihat jelas dalam pertimbangan dan putusan *Judex Factie*, ketentuan tersebut nyata-nyata telah dikangkangi dan diabaikan begitu saja;

- Bahwa dari aspek hukum administrasi dan didalam literatur-literatur hukum administrasi tidak ada pembagian atau jenis atau macam putusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah putusan informatif. Setiap Keputusan Tata Usaha Negara jelas mengandung aspek Informatif, contoh SK pemberhentian PNS mengandung unsur informatif yaitu anda diberhentikan sebagai PNS, Sertifikat Hak Milik juga mengandung aspek informatif yaitu adanya hak seseorang di dalamnya;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut jelas menunjukkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 142/B/2011/PT.TUN.SBY, tanggal 26 Januari 2012 adalah telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dan tidak cukup dipertimbangkan (*onvoeeldoende gemotiveerd*) sehingga dapat dijadikan dasar dan alasan untuk dilakukan pembatalan;

Bahwa seharusnya *Judex Factie* secara bijak dapat terlebih dahulu mempertimbangkan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama yang termuat dalam putusan Nomor 34/G/2011/PTUN.SBY, halaman 57 s/d 59;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seandainya sekali lagi seandainya *Judex Factie* menilai Keputusan Pembanding/Tergugat hanya bersifat informatif, maka yang perlu dipersoalkan adalah informatif/pemberitahuan mengandung sifat Positif atau Negatif;

Bahwa dalam hal ini Surat Keputusan Pembanding/Tergugat/Walikota Mojokerto Nomor 180/720/417.111/2011, tanggal 25 Maret 2011 (objek gugatan) jelas bersifat Negatif, terbukti pada halaman 3 angka 7 jelas disebutkan:

7. Bahwa dari hal-hal tersebut di atas, kami tidak mempunyai alasan hukum untuk melakukan pengembalian tanah dan bangunan yang saudara mohonkan;

Artinya : sudah sangat jelas bilamana Tergugat/Pembanding (saat ini Termohon Kasasi) dengan tegas "Menolak" permohonan Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi);

Dengan demikian Surat Keputusan Walikota Mojokerto/Pembanding/ Tergugat (saat ini Termohon Kasasi) Nomor 180/720/417.111/2011 (objek gugatan) merupakan "Penolakan" dan tidak/bukan sekedar informatif/ pemberitahuan;

Oleh karena itu pada phrase yang tidak dapat memenuhi permohonan Pemohon Kasasi/Penggugat tersebut merupakan suatu bentuk "Penolakan (Negatif)" karena jelas-jelas telah merugikan kepentingan Pemohon kasasi / Penggugat;

Sehingga tidak dapat dibantah lagi terbukti *Judex Factie* dalam pertimbangan hukumnya telah keliru/sesat karena tidak mempertimbangkan dan/atau sengaja mengabaikan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dan karenanya putusan mana haruslah dibatalkan oleh yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Kasasi;

2 Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan *Judex Factie* dalam mempertimbangkan bukti-bukti surat, karena apabila dilihat dalam putusan banding, maka *Judex Factie* sangat subjektif karena hanya mempertimbangkan bukti Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding secara sepihak tanpa melihat, mempertimbangkan Bukti Pemohon Kasasi/ Penggugat/ Terbanding, bahkan *Judex Factie* juga tidak pernah mempertimbangkan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 66 s/d 70. Hal ini menunjukkan *Judex Factie* telah melanggar asas *audi et alteram partem*;

3 Bahwa terbitnya ke-3 (tiga) Surat Keputusan Menteri Keuangan (Bukti T.3, T.4 dan T.5) terbit dikarenakan Permohonan atau usulan dari Termohon Kasasi/ Tergugat, hal tersebut dapat dibuktikan sebagaimana dilihat pada ke-3 Surat Menteri Keuangan pada bagian "Memperhatikan" huruf a;

Halaman 23 dari 27 halaman. Putusan Nomor 243 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terbukti surat permohonan Termohon Kasasi/Tergugat nyata-nyata didasari adanya upaya rekayasa Termohon Kasasi/Tergugat yang telah memberikan data/informasi kepada Tim Evaluasi secara tidak benar (bohong)/sengaja disesatkan, yaitu:

- Termohon Kasasi/Tergugat telah merekayasa dengan tuduhan seolah-olah asset milik Perkumpulan-Perkumpulan Asing/Cina Terlarang dan dibubarkan (karena dituduh terlibat organisasi terlarang) padahal tuduhan tersebut jauh sebelumnya (tanggal 4 Oktober 1980) telah terbukti tidak benar dan telah diketahui jelas oleh Termohon Kasasi/ Tergugat;

(..... Lihat Bukti P : 6);

- Termohon Kasasi/Tergugat sengaja mengabaikan/menyembunyikan adanya Penetapan Pengadilan Negeri Mojokerto yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yaitu:

- 1 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/1989/PN.Mkt, tanggal 11 Desember 1990;
- 2 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/1989/PN.Mkt, tanggal 11 Desember 1990;
- 3 Penetapan Nomor 142/Pdt.P/1989/PN.Mkt, tanggal 11 Desember 1990;

Bahwa dalam ke-3 (tiga) Penetapan Pengadilan Negeri Mojokerto tersebut jelas adanya pengakuan hak Pemohon Kasasi/Penggugat yang dapat dibuktikan sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada halaman 6 intinya antara lain: “baik bangunan/tanah dimaksud adalah milik sah Drs. Tjandra Sridjaja Pradjonggo (Pemohon Kasasi/Penggugat);

(..... Lihat Bukti P : 8 s/d 10);

dalam pertimbangan Penetapan tersebut juga menguraikan asal-usul perolehan/pemberian hak Pemohon Kasasi/Penggugat yaitu berupa:

- 1 Akta Nomor 9 tentang Perjanjian Jual beli bangunan;
- 2 Akta Nomor 8 tentang Surat Kuasa;
- 3 Akta Nomor 9 tentang Jual beli bangunan di atas Tanah Negara;
- 4 Akta Nomor 10 tentang Kuasa;

(..... Lihat Bukti P : 2 s/d 5);



- Bahwa terbukti pula Termohon Kasasi/Tergugat sengaja tidak menunjukkan/telah menyembunyikan data-data antara lain berupa:

⇒ bukti-bukti Permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah beserta Bukti Kwitansi Pembayaran pada tahun 1980 (oleh Pemilik Asal/Perkumpulan Tiong Hwa Hwee Kwan), kepada Tim Evaluasi. Sehingga mengakibatkan “Kesesatan” Tim Evaluasi dalam merumuskan laporan kepada Menteri Keuangan;

(..... Lihat Bukti P : 11 s/d 17);

⇒ Bahkan Pemohon Kasasi/Penggugat selaku Pembeli yang beritikad baik dan sekaligus sebagai Pemilik terakhir satu-satunya bangunan-bangunan di atas bidang-bidang tanah dimaksud telah mengajukan Permohonan Hak kepada Kantor Pertanahan Kota Mojokerto atas Ex. SHGB Nomor 96, dan Ex. Hak Pakai Nomor 8, 9, 10, 11, sebagaimana bukti Permohonan Model A Khusus untuk Permohonan Sertipikat dan Bukti Daftar Isian yang tertera dalam kwitansi pembayaran;

(..... Lihat Bukti P : 18 s/d 27);

Catatan:

Keberadaan semua bukti permohonan hak dimaksud telah diakui oleh Saksi M. Sholeh, Staf Kantor Pertanahan Kota Mojokerto adalah benar ada dan masih tersimpan di Kantor Pertanahan Kota Mojokerto ketika memberikan keterangan dibawah Sumpah pada sidang Tingkat Pertama (Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya);

Bahwa Fakta hukum tersebut sengaja diabaikan dan sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Factie*, Sehingga mengakibatkan kesesatan dan tidak cermat dalam putusannya. Oleh karena itu Putusan Banding Nomor 142/B/2011/PTTUN.SBY, tanggal 26 Januari 2012 telah tepat dan benar haruslah dibatalkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Factie* putusan Pengadilan tingkat banding sudah benar dan tidak terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa *in litis* adalah tanah Negara yang dikuasai (T.3 s/d. T.11) yang oleh Pemerintah Pusat diserahkan kepada Pemerintah Daerah;

Lagi pula obyek sengketa (P.1/T.1) merupakan informatif dan korespondensi saja yang berisi jawaban atas Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 05/KM.6/2011, Nomor 06/KM.6/2011 dan Nomor 07/KM.6/2011 (butir 4) dan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto masing-masing Nomor 140/Pdt.P/1989/ PN.Mkt.; Nomor 141/Pdt.P/1989/ PN.Mkt. dan Nomor 142/Pdt.P/1989/PN.Mkt. yang tidak dapat dikategorikan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa lagi pula pada hakekatnya alasan-alasan kasasi ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Factie*/Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: Dr. KPHA. TJANDRA SRIDJAJA PRADJONGGO, SH., MH. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Dr. KPHA. TJANDRA SRIDJAJA PRADJONGGO, SH., MH. tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 12 September 2012 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan H. Yulius, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Sumartanto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota: Ketua,
ttd./ Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. ttd./ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.
ttd./ H. Yulius, S.H., M.H.

Biaya-biaya perkara :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp 489.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp 500.000,00

Panitera Pengganti,
ttd./ Sumartanto, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)
Nip. 220000754.